

## PUTUSAN

Nomor 396 K/Pdt.Sus-Parpol/2025

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**TARMIZI**, bertempat tinggal di Kp. Batu Keke, RT 001, RW 011, Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Parningotan Malau, S.T., S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Morality Law Firm (Firma Hukum Moralitas), beralamat di Ruko Air Mas, Blok B1, Nomor 5, Batam Center, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2024;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n:

- 1. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KABUPATEN BINTAN**, beralamat di Ruko Ceruk Ijuk, Jalan Tata Bumi, Nomor 25, Toapaya Asri, Toapaya Asri, Toapaya, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sukaryono, SE., SH., MH., CLA., CPCLE., CTL., C.Me., dan kawan-kawan, Para Advokat, Auditor Hukum & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum HMS & Rekan, beralamat di Jalan Hanjoyo Putro, Nomor 03, KM IX, Tanjungpinang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Desember 2024;
- 2. BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DAERAH KABUPATEN BINTAN**, beralamat di Jalan Raya Tanjung Uban, Tanjungpinang, KM 16, Toapaya Selatan, Toapaya Selatan, Toapaya, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, diwakili oleh Sabrima Putra, selaku Ketua Bawaslu





Kabupaten Bintan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Febriaadinata, dan kawan-kawan, kesemuanya Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Pegawai pada Badan Pengawas Pemilu Umum (Bawaslu) Republik Indonesia, Pegawai pada Badan Pengawas Pemilu Umum (Bawaslu) Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2024;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I dan Tergugat II;

D a n:

1. **GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU**, beralamat di Dompok, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada A Ervarabianti, AP., M.H., dan kawan-kawan, semuanya ASN pada bagian Hukum Setda Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus bulan Oktober 2024;
2. **DPC PARTAI DEMOKRAT KABUPATEN BINTAN**, beralamat di Jalan PS Inpres Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau;
3. **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BINTAN (selanjutnya disebut DPRD BINTAN)**, beralamat di Tlk Bintan Buyu, Kecamatan Tlk Bintan Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, diwakili oleh Hj. Fiven Sumanti, S.IP, selaku Ketua DPRD Kabupaten Bintan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andy Sasongko, S.H., M.Hum., Kepala Kejaksaan Negeri Bintan selaku Jaksa Pengacara Negeri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2024;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;





Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah penggugat yang beriktikad baik;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH);
4. Memerintahkan Tergugat I mencabut dan atau menganulir dan atau mencoret dan atau membatalkan Turut Tergugat II sebagai peserta Pemilu Tahun 2024 di Dapil Bintang 3;
5. Memerintahkan Tergugat I memberhentikan Anggota DPRD Bintang periode Tahun 2024-2029 asal Turut Tergugat II dari Dapil Bintang 3 yang sudah diangkat Turut Tergugat I dan dilantik Turut Tergugat III;
6. Memerintahkan Tergugat I mengganti Caleg untuk duduk menjadi Anggota DPRD Bintang periode Tahun 2024-2029 dari partai peserta Pemilu Tahun 2024 di Dapil Bintang 3 yang suaranya berada di nomor urut terbanyak berikutnya;
7. Memerintahkan Tergugat II menyatakan batal dan tidak sah Turut Tergugat II sebagai Peserta Pemilu Tahun 2024 di Dapil Bintang 3;
8. Memerintahkan Tergugat II merekomendasikan dan atau menyatakan dan atau membatalkan dan atau memberhentikan dan atau mengeluarkan Anggota DPRD Bintang periode Tahun 2024-2029 dari Turut Tergugat II Pemilu Tahun 2024 Kabupaten Bintang di Dapil Bintang 3 yang sudah diangkat Turut Tergugat I dan dilantik Turut Tergugat III;
9. Memerintahkan Turut Tergugat I menyatakan batal dan tidak sah demi hukum Caleg Turut Tergugat II dari Dapil Bintang 3 yang duduk di DPRD Bintang periode Tahun 2024-2029;
10. Menyatakan Turut Tergugat II tidak sah dan batal demi hukum sebagai peserta Pemilu Tahun 2024 Kabupaten Bintang di Dapil Bintang 3;





11. Memerintahkan Turut Tergugat II yang telah menjadikan Caleg Partai Demokrat di Dapil Bintang 3 menjadi Anggota DPRD Bintang dari Dapil Bintang 3 menarik dan memberhentikan dengan segera langsung seketika;
12. Memerintahkan Turut Tergugat III mencoret dan atau mengeluarkan Anggota DPRD Bintang periode Tahun 2024-2029 dari Turut Tergugat II dari Dapil Bintang 3;
13. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) langsung tunai dan seketika;
14. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) langsung tunai dan seketika;
15. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya untuk setiap kelalaiannya dalam memenuhi isi putusan ini;
16. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang milik Tergugat I dan Tergugat II yang macam dan jumlahnya akan diajukan dalam pengajuan eksekusi;
17. Memerintahkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III patuh dan taat menjalankan putusan perkara *a quo*;
18. Menyatakan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding, atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
19. Menghukum Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Yang Mulia melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberi putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:





1. Eksepsi kompetensi absolut yang menyatakan Pengadilan Negeri Tanjungpinang tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;
2. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
3. Gugatan Penggugat tidak mempunyai kualitas/berhak untuk mengajukan gugatann (*eksepsi diskualifikasi in person*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang kompetensi absolut tersebut Pengadilan Negeri Tanjung Pinang telah memberikan Putusan Nomor 64/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Tpg., tanggal 26 November 2024, dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi kompetensi absolut Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tanjungpinang secara kompetensi absolut tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp885.500,00 (delapan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat pada tanggal 26 November 2024, terhadap putusan tersebut, Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2024 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Desember 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Tpg/KASASI *juncto* Nomor 64/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Tpg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 12 Desember 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;





Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 12 Desember 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima kasasi Pemohon Kasasi seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 64/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Tpg., tanggal 26 November 2024;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Termohon Kasasi/Para Tergugat;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon Kasasi/Penggugat adalah penggugat yang beriktikad baik;
3. Memperbaiki Putusan Sela Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 64/Pdt-Sus-Parpol/2024/PN Tpg. tanggal 26 November 2024;
4. Menyatakan Termohon Kasasi I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Tergugat II terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH);
5. Memerintahkan Termohon Kasasi I/Tergugat I mencabut dan atau menganulir dan atau mencoret dan atau membatalkan Turut Termohon Kasasi II/Turut Tergugat II sebagai peserta Pemilu Tahun 2024 di Dapil Bintang 3;
6. Memerintahkan Termohon Kasasi I/Tergugat I memberhentikan Anggota DPRD Bintang periode Tahun 2024-2029 asal Turut Termohon Kasasi II/Turut Tergugat II dari Dapil Bintang 3 yang sudah diangkat Turut Termohon Kasasi I/Turut Tergugat 1 dan dilantik Turut Termohon Kasasi 3/Turut Tergugat 3;





7. Memerintahkan Termohon Kasasi I/Tergugat I mengganti Caleg untuk duduk menjadi Anggota DPRD Bintan periode Tahun 2024-2029 dari partai peserta Pemilu Tahun 2024 di Dapil Bintan 3 yang suaranya berada di nomor urut terbanyak berikutnya;
8. Memerintahkan Termohon Kasasi II/Tergugat II menyatakan batal dan tidak sah Turut Termohon Kasasi II/Turut Tergugat II sebagai Peserta Pemilu Tahun 2024 di Dapil Bintan 3;
9. Memerintahkan Termohon Kasasi II/Tergugat II merekomendasikan dan atau menyatakan dan atau membatalkan dan atau memberhentikan dan atau mengeluarkan Anggota DPRD Bintan periode Tahun 2024-2029 dari Turut Termohon Kasasi II/Turut Tergugat II Pemilu Tahun 2024 Kabupaten Bintan di Dapil Bintan 3 yang sudah diangkat Turut Tergugat I/Turut Tergugat I dan dilantik Turut Tergugat III/Turut Tergugat III;
10. Memerintahkan Turut Tergugat I/Turut Tergugat I menyatakan batal dan tidak sah demi hukum Caleg Turut Termohon Kasasi II/Turut Tergugat II dari DAPIL Bintan 3 yang duduk di DPRD Bintan periode Tahun 2024-2029;
11. Menyatakan Turut Termohon Kasasi II/Turut Tergugat II tidak sah dan batal demi hukum sebagai peserta Pemilu Tahun 2024 Kabupaten Bintan di Dapil Bintan 3;
12. Memerintahkan Turut Termohon Kasasi II/Turut Tergugat II yang telah menjadikan Caleg Partai Demokrat di Dapil Bintan 3 menjadi Anggota DPRD Bintan dari Dapil Bintan 3 menarik dan memberhentikan dengan segera langsung seketika;
13. Memerintahkan Turut Termohon Kasasi III/Turut Tergugat III mencoret dan atau mengeluarkan Anggota DPRD Bintan periode Tahun 2024-2029 dari Turut Termohon Kasasi II/Turut Tergugat II dari Dapil Bintan 3;
14. Menghukum Termohon Kasasi I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Materil kepada Pemohon Kasasi/Penggugat sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) langsung tunai dan seketika;





15. Menghukum Termohon Kasasi I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian immateriil kepada Pemohon Kasasi/Penggugat sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) langsung tunai dan seketika;
16. Menghukum Termohon Kasasi I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya untuk setiap kelalaiannya dalam memenuhi isi putusan ini;
17. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang milik Termohon Kasasi I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Tergugat II yang macam dan jumlahnya akan diajukan dalam pengajuan eksekusi;
18. Memerintahkan Turut Termohon Kasasi I/Turut Tergugat II, Turut Termohon Kasasi II/Turut Tergugat II dan Turut Termohon Kasasi III/ Turut Tergugat III patuh dan taat menjalankan putusan perkara *a quo*;
19. Menyatakan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), kasasi, atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
20. Menghukum Termohon Kasasi I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/ Tergugat II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;


Atau:

Apabila Ketua Mahkamah Agung RI Yang Mulia melalui Majelis Hakim Agung Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberi putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing yang diterima tanggal 27 Desember 2024 dan 31 Desember 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:


Bahwa, alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 12 Desember 2024 dan kontra memori kasasi Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II masing-





masing yang diterima tanggal 27 Desember 2024 dan 31 Desember 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat tidak berkaitan dengan sengketa partai politik, akan tetapi berkaitan dengan Proses Pemilu Tahun 2024 Kabupaten Bintan di Dapil Bintan 3;
- Bahwa yang berwenang mengadili sengketa tentang proses pemilihan umum adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 470 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa dengan demikian pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tanjung Pinang telah tepat dan benar, namun demikian Mahkamah Agung berpendapat amar putusan *Judex Facti* harus diperbaiki dengan menghilangkan amar kesatu dan merubah amar kedua menjadi menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 64/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Tpg., tanggal 26 November 2024 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi TARMIZI tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan, sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat ditolak dan Pemohon Kasasi/Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi/Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik,



Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **TARMIZI** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 64/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Tpg., tanggal 26 November 2024 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
  - Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 17 April 2025 oleh Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Selviana Purba, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M. Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

ttd./

Agus Subroto, S.H., M.Kn.



Panitera Pengganti,

ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00



UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

Ditandatangani secara elektronik

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.

NIP. 19621220 198612 1 001



Keterangan :

- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

